



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Tutor/Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; sebagai **Pemohon**;

melawan

15 **Termohon**, tempat dan tanggal lahir Selayo Tanang, 24 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Tutor/Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 16 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lily Grove, Lancaster City, England, sampai lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke tempat kediaman bersama di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon sering membandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan rumah tangga orang lain;
 - 4.2. Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi;
 - 4.3. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;
 - 4.4. Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon;
 - 4.5. Ketika Termohon merasa kesal atau marah, Termohon sering melempar gelas, dan melempar barang-barang yang ada didekat Termohon bahkan Termohon pernah meludahi Pemohon;
 - 4.6. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 bulan Mei 2024 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena waktu Pemohon

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu biaya kuliah adik kandung Pemohon tetapi Termohon tidak suka dan Termohon langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan pada saat Termohon sedang marah, Termohon sempat meludahi Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut, karena Pemohon tidak bisa
5 bertahan dengan sikap atau perilaku Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang,
10 Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

15 7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud,
20 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

25 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera
30 menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu
5 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama
Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

10 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

15 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi belum berhasil karena Pemohon ragu-ragu untuk bercerai, dan
20 untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon
Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum., sebagai
mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 16
Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024,
25 menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Ter
mohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan
mohon putusan;

30 Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan dan mediasi berhasil seluruhnya, Penggugat dengan Tergugat tidak jadi bercerai;

10 Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

15 Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat

20 pencabutan tersebut pada register perkara gugatan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- 5 - Panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 155.000,00
- 10 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)